



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 88 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penerimaan pendapatan dari retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pendidikan dan Pelatihan yang diterima pada Bulan Juli Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 07).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 88 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2019.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 88), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur :

- a. Nomor 19 Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 19);
  - b. Nomor 28 Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 28);
- diubah sebagai berikut:

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
✓	✓	✓	✓	✓

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019  
sebagai berikut:

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	412.637.847.256,06
2. Dana Perimbangan	Rp.	1.531.631.089.000,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp.</u>	<u>12.504.330.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.956.773.266.256,06

b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung		
a. Belanja Pegawai	Rp.	598.156.950.206,24
b. Belanja Bunga	Rp.	0,00
c. Belanja Subsidi	Rp.	0,00
d. Belanja Hibah	Rp.	182.180.589.250,00
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	33.703.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil	Rp.	169.784.195.013,87
g. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	1.967.797.649,00
h. Belanja Tak Terduga	<u>Rp.</u>	<u>3.259.263.000,00</u>
	Rp.	989.051.795.119,11

2. Belanja Langsung		
a. Belanja Pegawai	Rp.	98.413.214.310,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	550.581.151.843,95
c. Belanja Modal	<u>Rp.</u>	<u>318.727.104.983,00</u>
	Rp.	967.721.471.136,95



Jumlah Belanja Rp. 1.956.773.266.256,06

Surplus/(Defisit) Rp. 0,00

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan	Rp.	0,00
2. Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	0,00

Sisa lebih pembiayaan  
anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2019.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 6 September 2019



DITANDA TANGANI SECARA  
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE  
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 6 September 2019  
Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Syukri J. Botutihe'.

SYUKRI J.BOTUTIHE

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR .47